



# TRANSFORMASI



*Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*

## VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2018

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBENTUKAN  
KEPRIBADIAN ANAK

*Abdullah*

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PERGURUAN  
TINGGI AGAMA ISLAM DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP MANAJEMEN KELEMBAGAAN

*Ahmad Zaenuri*

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM  
NONFORMAL AIMAS KABUPATEN SORONG

*Muhammad Rusdi Rasyid*

INTRODUCING NEW RELIGIOUS IDEAS TO  
MATHLA'ULANWAR: KH. UWES ABU BAKAR  
(1939-1973)

*Iman Wahyuddin*

PRINSIP PENDIDIKAN NILAI TAFSIR AL-AZHAR

*Ahmad Syarif H*

OPTIMALISASI PENDIDIKAN REGULASI PRANIKAH  
PADA KUA BAROMBONG

*Sudirman & Kasjim Salenda*



**PASCASARJANA IAIN SORONG**

**PAPUA BARAT**



**OPTIMALISASI PENDIDIKAN REGULASI PRANIKAH PADA KUA  
BAROMBONG**

**Sudirman & Kasjim Salenda**

Jurusan Syariah, STAIN Sorong & Dirasah islamiyah, Pascasarjana UIN  
Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[sudirmaniainsorong@gmail.com](mailto:sudirmaniainsorong@gmail.com) & [kasjim.salenda@gmail.com](mailto:kasjim.salenda@gmail.com)

***Abstrak***

*Tujuan penelitian ini mengungkap optimalisasi pendidikan regulasi pranikah pada kua barombong, Gowa. penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi untuk memperkaya pengetahuan tentang regulasi yang memberikan potret pada masyarakat. Tentunya yang akan dihasilkan dalam penelitian ini sangat berguna untuk menjadi perbandingan pemahaman terhadap pemahaman yang lain terhadap pendidikan pranikah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian akan berinteraksi secara intens peserta pendidikan pra nikah dan kepada kepala KUA Barombong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala KUA Barombong memberikan pelatihan atau kursus pranikah kepada setiap calon pengantin dilingkungan KUA Barombong. Dalam kursus calon pengantin tersebut di jelaskan beberapa hal, termasuk penjelasan tentang regulasi baik sebelum menikah maupun setelah menikah.*

***Kata Kunci: Pendidikan, Regulasi Pranikah, Kua Barombong***

## PENDAHULUAN

Setiap individu diupayakan memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir Peraturan tersebut Pasal 1. Sedangkan ayatnya 2 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga”.<sup>1</sup>

Adapun kata pendidikan pra nikah dalam penelitian ini jika dikaitkan dengan definisi pendidikan menurut Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan secara luas, yaitu: “pengembangan pribadi dalam semua aspeknya”.<sup>2</sup> Dengan catatan bahwa yang dimaksud “pengembangan pribadi” sudah mencakup pendidikan oleh diri sendiri, lingkungan dan orang lain. Sedangkan kata “semua aspek”, sudah mencakup jasmani, akal, dan hati.

Defenisi di atas menggambarkan bahwa pengertian pendidikan meliputi segala aspek, termasuk pemberian bimbingan, ilmu, pemahaman bagi setiap calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Sedangkan Pranikah terdiri dari dua kata yaitu pra dan nikah pra dapat di artikan awalan (prefiks) yang bermakna sebelum.<sup>3</sup> Adapun pengertian nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)<sup>4</sup>.

Sehingga pendidikan pranikah dalam tulisan ini adalah suatu pendidikan atau bimbingan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli, konselor atau penyuluh sesuai dengan amanat Dirjen Bimas

---

<sup>1</sup>Kanwil Dep.Agama Lampung, Pedoman Keluarga bahagia Sejahtera (Bandar Lampung: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengamalan Agama Lampung, 2003), h. 4

<sup>2</sup>Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 28

<sup>3</sup>Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:PN. Balai Pustaka, 1989), h. 697

<sup>4</sup>Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 614

Islam Kepdirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 dan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Pernikahan yang telah dibekali dengan pengetahuan diharapkan menjadi fondasi keutuhan dan keharmonisan dalam setiap keluarga. Hal ini dapat tercapai jika setiap individu keluarga khususnya suami dan istri mengetahui hak dan kewajibannya secara proporsional serta dibekali dengan pengetahuan seperti; pengetahuan agama, pengetahuan hukum baik hokum perkawinan maupun hukum kekerasan dalam rumah tangga, pengetahuan psikologi keluarga, dan pengetahuan mendidik anak. Pendidikan pra nikah ini sangat penting jika di hubungkan angka perceraian yang setiap tahunnya terus mengalami penambahan sehingga pada 2010-2014, dari sekitar 2 juta pasangan menikah, 15 persen di antara bercerai.

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan, terjadi peningkatan perceraian yang sangat signifikan, ini dapat terlihat Pada 2010-2014, ada sekitar 2 juta pasangan menikah, namun 15 persen di antaranya bercerai. Dari jumlah putusan pengadilan angka perceraian tahun 2014 mencapai 382.231, mengalami peningkatan dari 2010 sebanyak 251.208 kasus.

Dari angka perceraian tersebut sekitar 5 persen terjadi pada pernikahan usia dini yaitu pernikahan di bawah 15 tahun dan sekitar 42 persen pernikahan pada umur 15-19 tahun. Selain ketidaksiapan mental, tingginya angka perceraian merupakan kontribusi dari para perempuan yang ingin melepaskan diri dari pernikahan dini. Pernikahan dini menyebabkan pasangan yang belum siap menikah tidak menganggap pernikahan sebagai sebuah yang sakral. Sehingga menganggap perceraian adalah hal yang biasa.<sup>5</sup>

Bahkan pada tahun 2016 ada sekitar 350 ribu kasus seperti disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag Muhammadiyah Amin. Menurutnya pada 2017 lalu angka perceraian juga masih terhitung tinggi, walaupun datanya belum ada. "Perceraian tahun 2017 belum ada datanya, kalau data tahun 2016 sebesar 350 ribuan,"<sup>6</sup>

Pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia meningkat besar, hal ini sesuai dengan data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sebanyak

---

<sup>5</sup><https://tirto.id/tingkat-perceraian-di-indonesia-6?gclid=EAIaIQobChMI7JWIxcXU3AI VhCy9Ch1XzQWmEAAAYASAAEgLnhdBwE>, di akses pada Tgl. 21 Agustus 2018

<sup>6</sup>*Republika.co.id*,

344.237 perceraian pada 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di 2016. Dari angka tersebut rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya.<sup>7</sup>

Begitu halnya di KUA Barombong yang telah melakukan beberapa peristiwa nikah. Diharapkan bahwa seluruh pasangan calon pengantin ikut dalam sekolah atau kursus calon pengantin yang diselenggarakan 3 sampai 5 hari. Jika melihat peristiwa nikah yang dilakukan oleh KUA Barombong dengan peristiwa perceraian sebelum dilakukannya regulasi tentang adanya sekolah/kursus sebelum pernikahan sangatlah tinggi. Sehingga besar harapan dari program pembekalan untuk pendidikan pra nikah ini berjalan efektif agar bisa meminimalisir terjadinya perceraian.

Beberapa ilmu dalam pendidikan pra nikah yang harus diketahui dan dijalankan diantaranya; pendidikan tentang regulasi, baik regulasi pernikahan, regulasi Kekerasan dalam Rumah tangga, regulasi Perlindungan anak dan perempuan serta aturan-aturan lainnya. Pendidikan lainnya meliputi pendidikan psikologi dan pendidikan agama.

Dengan dibekalinya pendidikan tersebut maka diharapkan para calon pengantin dapat menanmkan pengetahuannya dalam menjalani rumah tangga untuk menggapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga program pemerintah ini harus optimal dalam pelaksanaannya demi mencapai hasil yang maksimal.

Dari data perceraian tersebut menegaskan bahwa, angka perceraian di Indonesia masih tinggi bahkan meningkat sehingga diperlukan langkah strategis untuk menangkal atau menanggulangi perceraian tersebut. Adapun fokus masalah penelitian ini yaitu bagaimana optimalisasi pendidikan pranikah pada KUA Barombong.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian akan berinteraksi secara intens peserta pendidikan pra nikah dan kepada kepala KUA Barombong. Metode pengumpulan data lapangan dengan mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*) dan wawancara langsung dengan berbagai responden diutamakan kepada kepala KUA Barombong. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga tujuan penelitian tercapai.

## PEMBAHASAN

### A. Aktualisasi regulasi pendidikan pranikah yang dilakukan oleh KUA Barombong

Berasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penggerak sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihatian Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 yang selanjutnya diubah menjadi Badan Penasihatian Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.<sup>8</sup> Kemudian seiring perkembangan zaman kepanjangan BP4 berhasil menjadi Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Berdasarkan hasil MUNAS BP4 Jakarta 14-17 Agustus 2004 dalam pasal 5 disebutkan bahwa tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Maka diadakan Program Kursus Pra Nikah. Kursus. Sehingga kursus Pra Nikah ini mempunyai tujuan sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam pasal 4 disebutkan bahwa tujuan adanya Program Kursus Pra Nikah ini adalah “Dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”.<sup>9</sup>

*Sebelum keluarnya aturan terbaru suah aa aturan yang kami jalankan salah satunya Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sehingga semua calon pengantin pagantin kami bimbing engan penamaan suscatin atau kursus calon pengantin.*<sup>10</sup>

Pentingnya membina keluarga sakinah bagi calon pengantin melalui Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/372 Tahun 2011 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikahselanjutnya peraturan ini telah dirubah menjadi Peraturan Direktur Jendral

---

<sup>8</sup> Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelsetarian Perkawinan, Hasil MUNAS BP4/2004 dan Pemeilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus 2004.

<sup>9</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

<sup>10</sup> M. Ali Beddu, Kepala Kantor KUA Barombong, Wawancara, 20 Oktober 2018

Sudirman &amp; Kasjim Salenda

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 dan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Peraturan Dirjen ini adalah sebagai sebagai regulasi untuk menangkal angka cerai di Indonesia dan sekaligus peraturan ini dijadikan pedoman pelaksanaan oleh BP4 sesuai prosedur yang telah di tetapkan.

Upaya pemerintah dilanjutkan untuk meningkatkan kualitas hidup tiap keluarga di Indonesia, pemerintah Indonesia telah merumuskan suatu peraturan yaitu regulasi Kementerian Agama tentang Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Keputusan ini bertujuan mengoptimalisasi penggunaan dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang dibiayai dari APBN dan PNPB NR, sekaligus sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggaraan dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan.<sup>11</sup> Aturan ini dijadikan sebagai dasar untuk setiap calon pengantin dapat menerima bimbingan sebelum pelaksanaan perkawinan. Sehingga engan bimbingan ini dapat menambah pengetahuan dan ilmunya agar dapat mencapai tujuan pernikahan yaitu sakinah mawadda warahmah.

Jika melihat realitas yang terjadi pada yang terjadi terhadap angka perceraian di Kabupaten Gowa sejak 2014 hingga 2017 maka tergambaran laporan perkara yang diterima pada pengadilan agama Sungguminasa Kelas I B sebagaimana tabel berikut<sup>12</sup>:

NO	TAHUN	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	JUMLAH
1.	2017	765	194	959
2.	2015	733	197	930
3.	2014	696	183	879

Jika melihat data pada tabel tersebut di atas menunjukkan, bahwa perceraian di kabupaten Gowa tergolong cukup tinggi. Adapun prosentase dari tahun ketahun menunjukkan semakin banyaknya atau meningkatnya angka perceraian tersebut. Olehnya itu data tersebut memberikan penguatan akan pentingnya menanggulangi angka perceraian tersebut.

Begitu juga dengan dominasi angka tertinggi dalam setiap perceraian dari data tabel tersebut menunjukkan bahwa angka cerai gugat lebih banyak

<sup>11</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

<sup>12</sup> Data Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa

dibandingkan dengan angka pengajuan penceraian dengan cerai talak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dominasi pihak istri lebih banyak yang menginginkan perceraian dibandingkan dengan pihak suami.

Agar individu-individu memiliki persiapan bukan hanya mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) namun dituntut untuk memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal salah satu kesiapan tersebut adalah perlunya ada pengetahuan tentang pernikahan. Maka perlulah adanya bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

*Pada dasarnya kami selaku instansi pemangku penyelenggaraan dalam pernikahan sejak tahun 2013 menjalankan regulasi penyelenggaraan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Namun dalam acuan tersebut terdapat beberapa hambatan dari segi pembiayaan dikarenakan pembiayaan kegiatan Bimwin yang bersumber dari PNBP NR yang setiap pencairannya harus menunggu SE Maksimal Pencairan. Ketika Calon Pengantin banyak yang daftar tetapi SE MP PNBP NR tidak ada, maka otomatis kegiatan Bimwin tidak bisa dilaksanakan. Selanjutnya, di tahun 2017 lalu terdapat aturan baru Kepdirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 dengan menerbitkan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Isiadapuan mutan dari peraturan ini pada prinsipnya yang yang membedakan dengan Kepdirjen Nomor 373 Tahun 2017. Yang pada pesertanya dipeserta.<sup>13</sup>*

Jika melihat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Salah satu isi butir Keputusan tersebut Bab I huruf A adalah “ calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat”.<sup>14</sup>

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pada Bab II huruf B angka 1 bahwa “bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 Jam

---

<sup>13</sup>M. Ali Beddu, Kepala Kantor KUA Barombong, *Wawancara*, 20 Oktober 2018

<sup>14</sup>Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.



Pelajaran (dua Hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama”. Seharusnya setelah di putuskannya Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan para pihak menjalankan peraturan tersebut.

Lebih lanjut kepala KUA menjelaskan bahwa:

*Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.<sup>15</sup>*

Jika melihat penjelasan tersebut jelaslah bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kursus pranikah dilakukan oleh KUA barombong berdasarkan atas regulasi yang berlaku. Sehingga sejalan dengan dasar Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

---

<sup>15</sup>Mashuri, Penghulu KUA Barombong, *Wawancara*, 3 November 2018

**Sudirman & Kasjim Salenda**

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

*Semua penyelenggaraan yang kami lakukan tentunya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun di sisi lain tentunya ada hambatan sehingga aturan tersebut tidak berlaku secara optimal. Namun usaha kami selaku penyelenggara selalu berusaha secara optimal dalam menyukseskan kursus pranikah ini.<sup>16</sup>*

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Pendidikan pranikah di KUA BARombong sejalan dengan amanat regulasi yang berlaku. Sehingga ketika ada perubahan regulasi terhadap pendidikan pranikah tersebut KUA Barombong sigap untuk tunduk dan menjalankan regulasi pendidikan pranikah tersebut

## **DAFTAR PUSTAKA**

A. Bryman, *Quantity and Quality in Social Research*. London: Unwin Hyman, 1988.

Ahcmadi, *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta: 1991.

---

<sup>16</sup> M. Ali Beddu, Kepala Kantor KUA Barombong, Wawancara, 22 Oktober 2018

Al-Jauhari, Muhammad & Hakim Khayyāl. *Membangun Keluarga Qur'ani*,

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelsetarian Perkawinan, Hasil MUNAS BP4/2004 dan Pemeilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta 14-17 Agustus 2004.

Bahan Penyuluhan hukum, Departemen Agama RI ,Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 2001.

BP4, *Panduan Keluarga Muslim*, Badan penasihat pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP4), Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah,2007, hlm13

Brannen, Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

C. Robert Bogdan. *Qualitative Research For education: An Introduction to Theory and Methods*. USA: Sari Knopp Biklen, 19829.

Daradjat, Zakiyah, Dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke3, 1996.

Daradjat, Zakiyah. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1983.

Darajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara: Jakarta, 2006.

Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Jakarta:PN. Balai Pustaka, 1989.

Djazuli & Nurol Aen, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

E.M.Mufti H. Sulajee, *Sunah sebari 24 jam Bersama Rasulullah*, Bandung, Pustaka Ramadhan, 2003,h. 98-101

Harsja W. Bahctiar "*Pengamatan Sebagai suatuMetode Penelitian*", dalam *keontjaraningrat, metode metodepenelitian Masyarakat*. Get. V; Jakarta: Gramedia,1993.

<http://perludiketahui.wordpress.com/dampak-kekerasan-terhadap-anak>.

Tanggal asks 23 Oktober 2018 pukul 20.56 WIT.

<https://tirto.id/tingkat-percera-ian-di-indonesia-6?gclid=EAJaIQobChMI7JWIxcXU3AI VhCy9Ch1XzQWm EAAAYASAAEgLhnfD BwE>, di akses pada Tgl. 21 Agustus 2018

Kanwil Dep.Agama Lampung, Pedoman Keluarga bahagia Sejahtera (Bandar Lampung: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengamalan Agama Lampung, 2003), h. 4

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Lembaga IKiP Malang, *Dasar-dasar Metodologi Pendidikan*. Malang: Lembaga Pendidikan IKIP, 1997.

Lihat Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Majid Abdul, dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Majid, Abdul dan Dian Andayani. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung : PT Al Ma'arif, tth), h. 16

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. XXXI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.